

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN
MELAWAN PEJABAT BERWENANG YANG SEDANG
MENJALANKAN TUGAS YANG SAH
(Studi Putusan Nomor : 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst)**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Pernyataan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh:

RAFI FAHRUDDIN

02011381722466

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : RAFI FAHRUDIN
NIM : 02011381722466
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN
MELAWAN PEJABAT BERWENANG YANG SEDANG
MENJALANKAN TUGAS YANG SAH**
(Studi Putusan Nomor : 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst)


Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komperhensif
Palembang, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II




Vera Novianti, S.H., S.HUM.
NIP 197711032008012010



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP 199404152019032033

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **RAFI FAHRUDIN**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381722466**
Tempat/Tgl. Lahir : **Palembang, 07 DESEMBER 1998**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang,

2022



RAFI FAHRUDIN
02011381722466

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.” - Bambang Pamungkas

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.” – Zig Ziglar

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Orang tua dan Keluarga besarku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN MELAWAN PEJABAT BERWENANG YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH (Studi Putusan Nomor : 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst)”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Palembang,

2022



RAFI FAHRUDIN
NIM 02011381722466

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vera Novianti ,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak berjasa membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Isma Nurillah,S.H.,M.H selaku pembimbing kedua saya yang juga telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Dr.Annalisa Y,S.H.,M. selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

8. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Saudara-saudariku, terima kasih atas segala, semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
10. Keluargaku tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Untuk teman, sahabat saya dari awal perkuliahan sampai saat ini dan seterusnya, terima kasih atas dukungan , hiburan ,motivasi dan segala hal yang membuat saya semangat kuliah setiap harinya;
14. Serta Teman – teman angkatan 2017 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga Perbuatan baik yang diperbuat semua pihak menimbulkan hal baik yang setimpal dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak- pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2022



RAFI FAHRUDIN
NIM. 02011381722466

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Penafsiran Hukum.....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
3. Teori Penyertaan pidana	17
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penilitan	24
5. Analisis Bahan Penelitian	24
6. Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	26
1. Pengertian Putusan Hakim.....	26
2. Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	41
1. Pengertian Pidanaan	41
2. Tujuan Pidanaan	44
3. Jenis – Jenis Pidana	46
C. Pengertian Penyertaan Tindak Pidana.....	55

D. Pejabat Berwenang.....	59
1. Pengertian Pejabat	59
2. Teori Kewenangan	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Dengan Melawan Pejabat Berwenang Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah.....	66
1. Putusan Hakim Nomor. 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst	66
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Kejahatan dengan Melawan Pejabat Berwenang yang sedang menjalankan Tugas yang Sah	110
1. Teori <i>Monistis</i> dan <i>Dualistis</i>	110
2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Kejahatan dengan Melawan Pejabat Berwenang yang sedang menjalankan Tugas yang Sah.....	111
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	123

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dengan melawan pejabat berwenang yang sedang menjalankan tugas yang sah (Studi Putusan Nomor : 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst), Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan. Namun tetapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung nomor urut 2 pada pengumuman pemilihan presiden tahun 2019 terkait kemenangan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ir. H. Joko Widodo dan KH Ma'aruf Amin yang terjadi di Depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu-RI) dan didepan Pusat Perbelanjaan Sarinah yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat. Menyebabkan kericuhan dan adanya perlawanan oleh demonstran kepada pejabat berwenang yang sedang menjalankan tugas yang sah, oleh karena itu dalam hal ini penulis menganalisis Pertimbangan Hakim Nomor: 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst. Metode penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dimana penulis mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitiannya, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa dipenjara selama 4 (empat) Bulan 3 (tiga) hari, sedangkan untuk Terdakwa XXVII. Ahmadi BIN M. Sani dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 26 (dua puluh enam) hari dan Terdakwa XXIX. Philip Sinaga dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari.

Kata kunci : Demonstrasi, Pejabat berwenang, Melawan.

Palembang,

2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Vera Novianti, S.H., S.HUM.
NIP 197711032008012010

Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196002021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendahuluan yang mencakup sketsa umum dalam penyusunan skripsi sesuai dengan judul. Penulis membagi penyusunan bab yang terdiri dari delapan bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Aksi demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara dan menuntut haknya secara kolektif, menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentangan kebijakan yang dilaksanakan dimana saat terdapat suatu kebijakan yang dianggap tidak mensejahterakan kelangsungan hidup mereka. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa atau orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan dan yang menentang kebijakan pemerintah, namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan yang telah mereka sepakati bersama.

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan.¹ Mengena demonstrasi yang sehat tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi untuk aksi

¹ Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demosntran*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 26.

massa/demonstrasi yang ideal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan untuk menetapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat swakarasa dengan berintikan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum yang profesional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepolisian yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, diatur di dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³ Undang-Undang ini dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menyampaikan pendapat di muka umum

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. Jakarta.

³ *Ibid*

merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:⁴

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka masyarakat dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasi mereka di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan tanpa ragu. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batasbatas.”

Sedangkan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bentuk penyampaian pendapat di muka umum haruslah melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dengan segala prasyarat yang diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Maka, apabila bentuk penyampaian di muka umum dilarang oleh pihak-pihak terkait dilarang, bentuk pelarangan tersebut sama dengan menentang konstitusional. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Jakarta.

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Pasal 25 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus di laksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian terpaksa bertindak tegas (represif) demi pihak tertentu yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi yang dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya, kadangkala Polisi melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang atau *Protap*. Dalam upaya mengatasi masa demonstran yang anarkis sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan Polisi. Polisi sering mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. Jakarta.

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil. Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan yang seakanakan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat di hentikan dan agar jangan sampai ada korban. Dalam mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, pihak Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada PROTAP Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara. Tetapi Peraturan tersebut telah dicabut karena tidak lagi relevan dimasyarakat maka dikeluarkan lah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.⁷

Aksi demo sering mengalami kerusuhan yang mengakibatkan adanya tindakan tegas dari pihak polisi untuk membubarkan aksi tersebut. Dalam tindakan tegas yang dilakukan pihak polisi sering terjadi perlawanan sehingga adanya penyerangan bahkan penganiayaan antara pihak polisi dengan para aksi

⁷ Indonesia, *Tentang Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara*, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Pencabutan Peraturan Kepala Kopolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. 3 Mei 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 482. Jakarta.

demo. Perbuatan tersebut jelas melanggar hukum pidana. Yang diatur dalam Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP sebagai berikut:

Pasal 212 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan serang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau rang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 214 KUHP menyatakan:

“(1) Paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 211 dan 212, bila dilakukan oleh dua rang atau lebih secara betika6-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Yang bersalah dikenakan:

1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila kejahatan atau perbuatan lainnya betika itu mengakibatkan luka-luka;
2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan luka berat;
3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila mengakibatkan rang mati.”

Dalam perbuatan penyerangan tidak mungkin dilakukan sendiri, sehingga dalam hal ini adanya unsur penyertaan dan turut serta melakukan tindak pidana, hal tersebut diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut;

Pasal 55 KUHP, yaitu:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56 KUHP, Menyatakan:

“Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Pasal 57 KUHP, Menyatakan:

“(1) Dalam hal pembantuan melakukan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya.

(2) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3)Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.

(4)Dalam menentukan pidana bagi si pembantu perbuatan kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.”

Pembantuan tindak pidana merupakan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, saran, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Maka unsur dari pembantuan tindak pidana yaitu adanya sengaja dan niat untuk memberikan peluang orang lain melakukan kejahatan. Sedangkan turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Maka unsur dari turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang melakukan secara langsung bersama-sama.

Berdasarkan Kasus Putusan Nomor : 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst. Berawal dari adanya pengumuman Pemilihan Presiden 2019 oleh pihak Komisi

Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Rabu dinihari tanggal 22 Mei 2019, terkait kemenangan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ir. H. Joko Widodo dan KH Ma'aruf Amin, yang menyebabkan pendukung calon nomor urut 2 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Uno tidak terima atas kekalahan tersebut, unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yang terjadi di Depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu-RI) dan didepan Pusat Perbelanjaan Sarinah yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat terkait dengan tuntutan para pendemo yang menyatakan bahwa pemilihan umum yang telah dilakukan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, Sistematis dan Masif. Kapolres Jakarta Pusat mengatakan “atas nama Undang-Undang memerintahkan kepada massa pengunjuk rasa untuk segera membubarkan diri dan meninggalkan tempat kembali pulang ke rumah masing-masing”, himbauan tersebut disampaikan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan berulang-ulang, namun himbauan tersebut, tidak di hiraukan oleh massa pengunjuk rasa yang dari segala arah sambil berteriak-teriak dan melakukan pelemparan berupa Batu maupun petasan ke arah anggota kepolisian yang mengamankan Gedung Bawaslu RI, dan massa pengunjuk rasa yang memenuhi jalan mulai memaksa maju menuju Gedung Bawaslu RI sambil membakar kun-kun pembatas jalan, beberapa tong sampah hingga melempari batu, molotov, botol/beling, kelereng, petasan dan anak panah kearah petugas yang berjaga.

Kemudian, ketika kepolisian melakukan penyisiran dan mengumpulkan orang-orang yang masih berada disekitar kawasan Bawaslu RI karena saat terjadi kerusuhan terlihat sekelompok massa pengunjuk rasa masuk ke kawasan gedung sarinah yang di bantu oleh beberapa orang berpakaian preman serta berseragam

keamanan/security Mall Sarinah Thamrin dengan cara memberikan akses pintu masuk ke dalam area loading Dock Gedung Sarinah. Dan pihak Gedung Sarinah yang di akui oleh Philip Sinaga memberikan bantuan berupa air mineral, ember dan gallon air, yang mana perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari penyerangan dan pembantuan tindak pidana yang di atur dalam Pasal 56 KUHPidana, karena pemberian air untuk cuci muka tidak membuat para pejabat yang sedang bertugas terluka.

Berdasarkan latar belakang ini, maka Penelitian Penulis berupa **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Melawan Pejabat Yang Berwenang (Studi Putusan Nomor : 844/Pid.B/2019/Pn Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini yakni :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor: 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst.?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dengan melawan pejabat berwenang yang sedang menjalankan tugas yang sah bila tinjau dari putusan nomor : 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst. ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus tindakan melawan pejabat yang berwenang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan makna Pertanggungjawaban Pidana penyertaan tindak pidana dan turut seret melakukan tindak pidana menurut sistem hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

Secara teoritis berguna untuk:

- a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana dalam hal tindakan melawan pejabat yang berwenang;
- b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
- c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi semua para akademisi hukum.

Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak suatu peristiwa pidana dalam hal tindak pidana, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang, sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait penyertaan tindak pidana;

- b. Aparat penegak hukum, sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum, dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
- c. Aparat Kepolisian Republik Indonesia, Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengayomi masyarakat dalam menjalankan tugas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap unsur-unsur perbuatan yang dapat memenuhi penyertaan tindak pidana dan turut seras melakukan tindak pidana menurut sistem hukum pidana, serta pemenuhan terhadap unsur-unsur penyertaan tindak pidana pada kasus Tindakan melawan pejabat yang berwenang, dalam Putusan Nomor: 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses yang logis belaka melalui subsumsi dari fakta pada ketentuan undang-undang, akan tetapi adalah juga penilain daripada fakta untuk kemudian menemukan hukumnya. Undangundang itu tidak selalu jelas, tidak selalu lengkap, sedangkan fakta yang diajukan memerlukan penyelesaian menurut hukum. Jika interpretasi, penerapan undangundang baik secara ekstensif (luas) maupun secara restriksi (sempit) tidak mampu memberi sesuatu

penyelesaian maka untuk menemukan hukumnya, faktalah yang harus dinilai. Sehubungan dengan hal tersebut, penemuan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) teori, yaitu: penafsiran menurut ilmu hukum dan penafsiran menurut metodenya.⁸

Menurut ilmu hukum dikenal 4 (empat) macam penafsiran, yaitu:⁹

- (1) Penafsiran subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.
- (2) Penafsiran obyektif, merupakan kebalikan dari penafsiran subyektif. Dalam penafsiran obyektif, peraturan perundangundangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.
- (3) Penafsiran restriktif atau penafsiran secara sempit, peraturan perundangundangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut. Pada cabang Hukum Pidana, menurut Van Hattum, penafsiran ini disebut penafsiran yang bersifat “*strict*” Ia menegaskan ‘dalam jangka waktu yang lama, orang masih tetap bertahan bahwa undang-undang pidana harus ditafsirkan terbatas menurut bunyi undang-undang itu sendiri’¹⁰. Dalam Hukum Administrasi, penafsiran restriktif biasanya digunakan dalam menafsirkan mengenai tunjangan anak, sebagai “anak kandung”, dan bukanlah mencakup “anak luar kawin”.
- (4) Penafsiran ekstensif atau penafsiran secara luas, peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan memberi arti lebih luas dari pada apa yang

⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum*, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, (10 April 1996), hlm. 7

⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit.* hlm.7

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1992), hlm. 44.

tersurat. Contoh klasik penggunaan penafsiran ekstensif adalah dalam kasus pencurian aliran listrik. Di negeri Belanda, sebelum penafsiran ini diterapkan oleh Mahkamah Agung (*Hogeraad*, selanjutnya disingkat HR), pengambilan listrik secara tidak sah, tidak dapat dikualifikasikan sebagai “pencurian”, karena itu tidak dapat dipidana. Baru sejak HR dalam putusannya yang terkenal dengan nama *electrisiteit arrest*, tanggal 23 Mei 1921, dengan menggunakan penafsiran ekstensif, istilah “barang” eks Pasal 362 KUHP ditafsir termasuk meliputi aliran listrik. Atas dasar penafsiran itu, HR menyatakan pengambilan aliran listrik secara tidak sah adalah perbuatan pidana, dan pencurinya dapat dihukum.

Sedangkan dari segi metode, penafsiran hukum terdiri atas:

- (1) Penafsiran gramatika (tata bahasa), yaitu mencari makna suatu ketentuan hukum dari kata-katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari dan/atau pemakaian secara teknis yuridis. Penafsiran ini merupakan sarana tertua yang dimiliki para ahli hukum (*yuris*) untuk menafsirkan peraturan perundangundangan.
- (2) Penafsiran historis, dibedakan atas penafsiran sejarah hukum (*rechtshistories interpretatie*) dan penafsiran sejarah undang-undang (*wetshistories interpretatie*). Dalam hal penafsiran sejarah hukum, hakim mencari makna atau arti aturan hukum dari perkembangan suatu lembaga hukum (figur hukum). Misalnya, untuk memahami kompetensi relatif dan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan

tata usaha negara,¹¹ maka ditelusuri melalui sejarah peradilan administrasi yang pada mulanya berkembang dalam Hukum Administrasi Perancis. Di Perancis, segala pelanggaran hukum administrasi diserahkan dan diselesaikan oleh suatu peradilan khusus yaitu *tribunaux administratifs*. Peradilan hukum terpenting dalam hukum administrasi Perancis.¹² Dalam hal penafsiran sejarah undang-undang, hakim mencari makna atau arti suatu ketentuan UU dengan menelusuri riwayat pembentukan UU tersebut. Sejarah UU dapat dipelajari dari risalah UU, Perdebatan-perdebatan di dalam sidang DPR, jawaban dan keterangan eksekutif, serta dengar pendapat umum.

- (3) Penafsiran sistematis, adalah menentukan makna atau arti satu pasal peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang berlaku. Contoh penggunaan penafsiran sistematis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada makna Pasal 6 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1). Menurut penafsiran secara sistematis ini Pasal 6 ayat (1) mengandung makna sebagai aturan hukum yang bersifat *exception* (pengecualian) terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), sehingga syarat “Presiden harus orang Indonesia asli” tidak bertentangan dengan HAM.

¹¹ Benyamin Mangkoedilaga, *Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Angkasa, 1988), hlm. 25-26.

¹² Kuntjoro Purbopranoto, *Dasar-Dasar Hubungan Warga negara dengan Pemerintah*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya, 1960), hlm. 4.

(4) Penafsiran sosiologis atau teleologis, yakni hakim memberi arti suatu ketentuan hukum menurut tujuan sosial yang ditetapkan pembentuk UU, dengan memperhatikan perkembangan masyarakat ketika UU itu diterapkan. Perlu diketahui bahwa tujuan pembentuk UU identik dengan tujuan UU, tetapi berbeda dengan tujuan hukum. Hal ini tujuan hukum sifatnya umum dan ditentukan oleh doktrin hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum yang harus dikemas oleh hakim dalam mengadili adalah:

- (1) Keadilan,
- (2) Kepastian hukum, dan
- (3) Kegunaan atau utilitas. Masing-masing bersandar pada dotrin filosofis, yuridis, dan historis – sosiologis mengenai validitas hukum. Tujuan UU sifatnya khusus, dalam arti setiap UU mempunyai tujuan dan politik perundang-undangan sendiri. Tujuan UU dapat diketahui dari latar belakang dan proses pembentukannya serta penjelasan UU (*memorie van tot lichteing*).

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:¹³

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.¹⁴

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaar heid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau

¹³ Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002). hlm. 10.

¹⁴ Roeslan Saleh. *Op. Cit.* hlm. 7.

dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung- jawabkan.”¹⁶

3. Teori Penyertaan pidana

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan Pasal 56 KUHP).¹⁷

¹⁵ Kanter dan Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. (Jakarta: Stora Grafika. 2002). hlm. 54

¹⁶ Roeslan Saleh. *Op. Cit.* hlm. 76.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama. 2011). hlm. 174.

Prof.Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:¹⁸

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri,yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri,yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana.¹⁹

a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

(1) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

(2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana bagian satu* (Jakarta: Sinar Grafika. 2002). hlm. 497.

¹⁹ Tim Grahamedia Press. *KUHP & KUHPA*. (Surabaya: Grahamedia Press. 2012). Hlm. 20.

melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

(3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHP, antara lain:

- (1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan
- (2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan) Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak

pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.²⁰ Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 94.

sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²²
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²³ Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang akan ditelaah dalam penelitian ini didasarkan pada Putusan Nomor 884 PK/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3. (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 302.

²² *Ibid.* hlm. 17.

²³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

kepuustakaan.²⁴ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas²⁵, terdiri dari :
 - 1) Putusan Nomor 884 PK/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst;
 - 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 3) Kitab Undang-undang Hukm Pidana;
 - 4) Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) Undang-undang tentang Ketertiban Umum;
 - 7) Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.²⁶
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.²⁷

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 16.

²⁵ *Ibid.* hlm. 18.

²⁶ Peter Mahmud, *Op. Cit.* 141.

²⁷ *Ibid.* hlm 144.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁸ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penyertaan melakukan tindak pidana melawan pejabat yang berwenang.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan Cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.²⁹ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis. Untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

²⁸ *Ibid.* hlm. 105.

²⁴ *Ibid.* hlm 127.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika Induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.³⁰

²⁵ *Ibid.* hlm 147.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah dan A.Simangelipu. 1984. *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet 4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Benyamin Mangkoedilaga. 1988. *Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Angkasa.
- Dewa Gede Atmadja. 1996. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon. 1997. *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya. Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hariman Siregar. 1992. *Hati Nurani Seorang Demosntran*. Bandung: Sinar Baru.
- HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas’Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Edisi Revisi. Rajawali Pree.
- Hermin Hadiati. 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1960. *Dasar-Dasar Hubungan Warga negara dengan Pemerintah, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Lawrence M. Friedman. 1995 *The Legal System, A social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penahanan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negri Upaya Hukum & Eksekusi, Cet 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Cet 1, P.T Alumni.
- Makkatutu. 1975. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Moelyatno. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- P.A.F Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.
- P.A.F. Lamintang. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Groub.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 &6, Tahun XII, September-Desember,
- Poerwasunata, W.J.S. 2003. *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prajudi Admosudirjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret lembaga pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- S.T.Kansil. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Satochid Kartanegara. 2002. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. 2017. *Hukum Pidana Dasar- dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHAP*. Surakarta : Muhammadiyah University Pers.
- Syarifuddin Pettanasse. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa Bandung.
- Tim Grahamedia Press. 2012. *KUHP & KUHPA*. Surabaya: Grahamedia Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Surabaya : Prestasi Pustaka.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet 1*. Malang : Setara Pers.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Sidoarjo : Citramedia.

Zainal Abidin. 2007. *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Palembang : Lembaga Studi Advokasi Masyarakat.

Tim Grahamedia Press. 2012. *KUHP & KUHPA*. Surabaya : Grahamedia Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Muntaha. 2017. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.7, No 3.

Philipus M. Hadjon. "Tanpa Tahun. Tentang Wewenang." *Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.*

Yudi Krismen. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 1.*